

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK**

A. STANDAR PELAYANAN

B.2. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Non Online/ Manual)

Jenis Pelayanan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Menengah :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Permohonan IPUI yang memiliki IUI melalui Persetujuan Prinsip :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Persetujuan Prinsip; 3. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang; 4. Izin Lokasi; 5. Izin Lingkungan/ SPPL; 6. IPPT; 7. IMB; 8. IUI; 9. Dokumen rencana perluasan industri; 10. Data industri 2 (dua) tahun terakhir yang disampaikan melalui Sistem Industri Nasional; 11. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan. <p>B. Permohonan IPUI yang memiliki IUI tanpa Persetujuan Prinsip dilakukan dengan melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang; 3. Izin Lokasi; 4. Izin Lingkungan/ SPPL; 5. IPPT; 6. IMB; 7. IUI; 8. Dokumen rencana perluasan industri; 9. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha (Pemohon) melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS sampai

		<p>Pelaku Usaha (Pemohon) mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Setelah mendapatkan NIB Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Menengah melalui petugas Front Office; 3. Apabila pengisian formulir permohonan tidak/ belum benar, maka dikembalikan kepada Pemohon untuk segera diperbaiki. 4. Apabila persyaratan belum lengkap, maka dokumen/ berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi. 5. Apabila pengisian formulir permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka Petugas Front Office membuat tanda terima berkas dan diserahkan kepada pemohon sebagai tanda pendaftaran permohonan. 6. Dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak. 7. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/ disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan. 8. Apabila permohonan ditolak dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan. 9. Apabila permohonan disetujui, Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Menengah diproses sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas. 10. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Menengah diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melalui OSS (tentatif) ➤ 10 Hari Kerja (manual DPMPSTP), setelah persyaratan lengkap dan benar
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Menengah

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPSTSP KABUPATEN
LEBAK,

Ttd

JAJULI, S.Sos
NIP. 19610202 198603 1 015